



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERBASIS KOMUNITAS (BSPS-BK) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan sehat, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, perlu memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) di Kabupaten Lampung Selatan yang lebih akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu, perlu lebih memperjelas kriteria subjek dan objek, menyederhanakan prosedur, lebih memperjelas tanggung jawab para pelaksana serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) di Kabupaten Lampung Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1981);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERBASIS KOMUNITAS (BSPS-BK) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten adalah unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi perumahan.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
16. Desa Tua adalah desa yang diluar desa transmigrasi umum, transmigrasi lokal, dan transmigrasi swakarsa mandiri.
17. Non Desa Tua adalah desa yang dihuni oleh masyarakat transmigrasi umum, transmigrasi lokal, dan transmigrasi swakarsa mandiri.
18. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga profesional yang menjadi penggerak dan pengawasan KPB dalam melaksanakan konstruksi perumahan swadaya, termasuk pemberdayaannya.

19. Tim Verifikasi adalah suatu kelompok yang melakukan pemeriksaan kesesuaian persyaratan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK).
20. Tim Pengarah adalah suatu kelompok yang memberikan arahan tentang pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK).
21. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan sosial kepada MBR.
22. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
23. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
24. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
25. Pembangunan Rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.
26. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
27. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK).
28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah identitas yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
30. Surat Keterangan Tanah yang selanjutnya disebut SKT adalah identitas kepemilikan hak tanah yang akan dibangun/ditingkatkan kualitasnya.
31. Surat Keterangan Penghasilan yang selanjutnya disingkat SKP adalah bukti pendapatan rata-rata perbulan penerima bantuan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/tempat kerja.

32. Surat Pernyataan yang selanjutnya disingkat SP adalah surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai bahwa siap mengikuti aturan yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.
33. Gambar Kerja yang selanjutnya disingkat GK adalah gambar teknik perspektif dan proyeksi keadan rumah yang diinginkan sebagai hasil pembangunapn atau peningkatan kualitas.
34. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, dan harga satuan.
35. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK).
36. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disingkat Babinsa adalah aparat pelaksana pembinaan teritorial kepada masyarakat desa yang berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
37. Bintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang selanjutnya disingkat Babinkamtibmas adalah aparat pelaksana pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berasal dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.
38. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
40. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau suatu surat keputusan.
41. Nota Kesepakatan adalah suatu bentuk perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Penerima Bantuan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) dimaksudkan untuk mendorong MBR dan orang jompo membangun sendiri rumah layak huni.

- (2) Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) adalah terbangunnya rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR dan orang jompo.
- (3) Ruang lingkup dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) adalah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

BAB III
JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Jenis Bantuan

Pasal 3

- (1) Jenis bantuan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) adalah sebagai berikut :
 - a. dana; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. dana untuk pembelian material; dan
 - b. dana untuk upah tukang.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. bahan bangunan untuk membangun rumah dan/atau membuat batako;
 - b. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Berbasis Komunitas (BSPS-BK)

Pasal 4

Kriteria penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) meliputi :

- a. warga yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum regional;
- c. sudah berkeluarga;
- d. bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
- e. memiliki tanah;
- f. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
- g. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial kecuali rumah yang dimiliki masuk kategori tidak layak huni;

- h. dapat bekerja secara kelompok dalam membangun perumahan;
- i. masyarakat yang tidak memiliki kesiapan membangun atau meningkatkan kualitas rumah dan atau masyarakat yang memiliki kesiapan membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
 - 1. memiliki simpanan bahan bangunan sekurang-kurangnya bata atau batako bagi non desa tua dan kayu untuk atap bagi desa tua;
 - 2. memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana atau bahan material tambahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK).
- j. MBR untuk desa tua diprioritaskan bagi yang berada di pinggiran sungai, belum memiliki tempat tinggal, serta rumah tangga sangat tidak mampu tetapi mempunyai kesiapan membangun.

Bagian Ketiga
Kriteria Objek
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Berbasis Komunitas (BSPS-BK)

Pasal 5

- (1) Kriteria Objek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) adalah sebagai berikut:
 - a. MBR yang memiliki RTLH berada diatas tanah yang:
 - 1. dimiliki secara fisik dan jelas batas-batasnya;
 - 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 - 3. tidak dalam status sengketa; dan
 - 4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang.
 - b. terkena bencana alam, kerusakan sosial dan/atau kebakaran.
- (2) MBR/RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria fisik sebagai berikut:
 - a. bahan lantai berupa tanah atau papan;
 - b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau papan dan kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
 - c. bahan atap berupa daun atau genteng yang sudah rapuh;
 - d. rusak berat; dan/atau
 - e. standar minimal luas per anggota keluarga yaitu kurang dari 9 m² (sembilan meter persegi).

Bagian Keempat
Persyaratan Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Berbasis Komunitas (BSPS-BK)

Pasal 6

- (1) MBR yang memohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan dari MBR dengan pengantar atau mengetahui Kepala Desa;
 - b. surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya untuk stimulan perumahan yang menyatakan:
 1. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi, tidak dalam sengketa dan dalam status digadaikan dengan orang lain;
 2. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
 3. akan menghuni rumah yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK), tidak menjual atau memindah tangankan kepada orang lain;
 4. tidak memberikan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) kepada pihak lain dengan dalih apapun;
 5. bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) sesuai peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS-BK;
 6. sanggup membongkar bangunan rumah yang sudah tidak layak huni dan membangun rumah baru yang layak huni; dan
 7. tidak menggunakan narkoba dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai.
 - c. surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan :
 1. calon penerima yang tidak mampu;
 2. memiliki rumah yang tidak layak huni; dan
 3. kepemilikan tanah tidak dalam sengketa.
 - d. fotokopi sertifikat hak kepemilikan atas tanah atau surat keterangan tanah dari kepala desa;
 - e. fotokopi KTP nasional atau KTP seumur hidup dan fotokopi kartu keluarga;
 - f. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari kepala desa bagi yang berpenghasilan tidak tetap.

BAB IV
PELAKSANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BERBASIS KOMUNITAS (BSPS-BK)

Pasal 7

- (1) Pelaksana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) terdiri atas :
 - a. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - d. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);
 - e. Kepala Desa;
 - f. Tenaga ahli (Kepala Tukang);
 - g. Kelompok Penerima Bantuan (KPB);
 - h. Penyedia Barang;
 - i. Tim Verifikasi;
 - j. Tim Teknis Kabupaten;
 - k. Tim Monitoring Desa; dan
 - l. Tim Monitoring Kabupaten.

- (2) Pelaksana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j merupakan pelaksana BSPS-BK dengan jenis bantuan berupa barang.

- (3) Pelaksana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, g, h, i, dan j merupakan pelaksana BSPS-BK dengan jenis bantuan berupa dana.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Bagian Kesatu
Pengguna Anggaran

Pasal 8

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan / atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (4) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.

Bagian Ketiga Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 10

Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. menandatangani nota kesepakatan dengan KPB;
- b. melaksanakan transfer dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) setelah penandatanganan Nota Kesepakatan atau Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja);

- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- d. mengeluarkan rekomendasi penarikan dana KPB berdasarkan usulan KPB yang diverifikasi oleh TPM;
- e. menetapkan dan mengawasi kinerja TPM;
- f. membuat laporan proggres bulanan kepada PA/KPA; dan
- g. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) untuk ditetapkan oleh PA/KPA.

**Bagian Keempat
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

Pasal 11

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi :
 - a. mengesahkan DRPB2 yang dibuat oleh KPB;
 - b. melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK);
 - c. membuat laporan proggres harian mingguan kepada PPK;
 - d. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan; dan
 - e. menyiapkan dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kelima
Tenaga Pendamping Masyarakat**

Pasal 12

- (1) TPM dapat berbentuk perorangan dan/atau badan hukum.
- (2) TPM melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan musyawarah warga;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam hal melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh KPB;
 - e. menyusun laporan bulanan TPM;
 - f. membuat laporan progress pekerjaan BSPS-BK perumahan mulai dari 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen); dan
 - g. memfasilitasi pengisian DRPB2 dan RPD oleh KPB.

Pasal 13

- (1) TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi TPM diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis PA/KPA.

Bagian Keenam Kepala Desa

Pasal 14

Kepala desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. melakukan musyawarah desa dalam pembentukan KPB dan penyampaian program yang akan dilaksanakan;
- b. membuat surat keputusan pembentukan KPB;
- c. memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- d. memberi keterangan status tanah bagi warga yang belum memiliki surat kepemilikan tanah;
- e. menyampaikan usulan permohonan warganya untuk mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK); dan
- f. bersama-sama dengan Babinsa dan Babinkamtibmas melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan BSPS-BK didesanya.

Bagian Ketujuh Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 15

- (1) KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi :
 - a. merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2;
 - b. merencanakan penggunaan dana yang dituangkan dalam RPD;
 - c. membeli bahan bangunan sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan yang tertuang dalam DRPB2 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. membangun rumah secara berkelompok menggunakan material yang tercantum dalam RPD;
 - e. melakukan monitoring dan pengawasan kepada anggotanya dalam pelaksanaan BSPS-BK;
 - f. menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang untuk menambah BSPS-BK; dan
 - g. membuat laporan kepada Kepala Desa dan TPM progress pekerjaan BSPS-BK mulai dari 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, KPB dibimbing, diawasi dan dikendalikan oleh TPM.

Pasal 16

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 beranggotakan MBR penerima BSPS-BK.
- (2) Jumlah keanggotaan KPB ditentukan sesuai hasil musyawarah desa.
- (3) KPB diberi nomenklatur sesuai dengan nama desa dan diurutkan dengan angka Romawi.
- (4) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (5) Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedelapan Penyedia Barang

Pasal 17

- (1) Penyedia barang ditunjuk oleh KPB.
- (2) Penyedia Barang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyaluran barang BSPS-BK sesuai dengan RPD yang dibuat oleh masing-masing KPB; dan
 - b. menyerahkan barang BSPS-BK kepada KPB sesuai pesanan KPB dan disahkan dengan tanda terima masing – masing anggota KPB.
- (3) Penyedia barang dapat berasal dari perorangan atau toko bangunan.
- (4) Penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sanggup menyediakan barang sebelum adanya pembayaran oleh KPB.

Bagian Kesembilan
Tim Verifikasi

Pasal 18

- (1) Tim verifikasi terdiri dari unsur SKPD terkait yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Tim verifikasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan sosialisasi program dan kegiatan kepada calon penerima BSPS-BK;
 - b. melakukan pendataan terhadap calon penerima BSPS-BK; dan
 - c. melakukan verifikasi lapangan terhadap calon penerima BSPS-BK sesuai hasil verifikasi administrasi yang dilakukan TPM.
3. Pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan formulir Data Permohonan BPS-BK.
4. Informasi yang dicantumkan dalam formulir Data Permohonan BPS-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didukung dengan bukti tertulis.
5. Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Kesepuluh
Tim Monitoring Desa

Pasal 19

- (1) Tim monitoring desa terdiri dari aparatur desa, anggota Babinsa, dan anggota Babinkamtibnas yang susunannya ditetapkan dalam petunjuk teknis PA/KPA.
- (2) Tim monitoring desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi :
 - a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang menempati dan memiliki RTLH yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi sebelum dilaksanakan penyaluran bantuan;
 - b. melakukan pemantauan penyaluran dana;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
 - d. menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dan menyampaikan laporan kepada PA/KPA; dan
 - e. menyampaikan laporan triwulan hasil monitoring didesa kepada PA/KPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tim monitoring desa berkoordinasi dengan TPM.
- (4) Tim monitoring desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA.

**Bagian Kesebelas
Tim Monitoring Kabupaten**

Pasal 20

- (1) Tim monitoring kabupaten terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab;
 - c. Asisten Bidang Kesra;
 - d. Inspektur;
 - e. Kepala Bappeda; dan
 - f. Camat setempat.

- (2) Tim monitoring Kabupaten melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi program dan kegiatan kepada calon penerima BSPS-BK di tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan pemantauan penyaluran dana keseluruhan desa penerima BSPS-BK; dan
 - c. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan pembangunan keseluruhan desa penerima BSPS-BK;
 - d. menyampaikan laporan hasil monitoring kepada Bupati setiap triwulan.

- (3) Tim monitoring Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SUMBER DANA BESAR BANTUAN DAN PENGGUNAAN DANA

**Bagian Kesatu
Sumber Dana**

Pasal 21

Dana BSPS-BK bersumber dari APBD

**Bagian Kedua
Besaran Bantuan**

Pasal 22

Besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga
Penggunaan Dana**

Pasal 23

- (1) Dana bantuan hanya dapat digunakan untuk pembangunan rumah huni penerima bantuan sehingga memenuhi kecukupan minimal dan kualitas bangunan.

- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu luas lantai bangunan 36 m^2 (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m^2 (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester;
 - c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum kabupaten/kota setempat dan ventilasi udara, untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah; dan
- (4) Upah kerja diutamakan berasal dari swadaya masyarakat.
- (5) Dana BSPS-BK digunakan untuk menambah bahan material utama berupa :
 - a. kusen, daun jendela, dan daun pintu lengkap;
 - b. semen untuk pasangan;
 - c. pasir untuk pasangan;
 - d. batu Split untuk pasangan;
 - f. besi;
 - g. asbes; dan
 - e. *closet*.
- (6) Dalam hal penerima BSPS-BK sudah memiliki material sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dana BSPS-BK dapat digunakan untuk pembelian material lainnya dan dilarang digunakan diluar pembangunan rumah.
- (7) Penggunaan dana BSPS-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk gambar kerja dan rencana penggunaan dana.
- (8) Pedoman pembuatan gambar kerja dan rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis SKPD yang membidangi perumahan dan berdasarkan hasil verifikasi.

BAB VII
PENETAPAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 24

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua
Pencairan Dana

Pasal 25

- (1) Tim verifikasi melakukan verifikasi lapangan terhadap calon penerima BSPS-BK.
- (2) Kepala SKPD teknis merekomendasikan pembayaran BSPS-BK kepada PPKD dengan melampirkan dokumen kelengkapannya.
- (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu terdiri dari :
 - a. proposal pengajuan;
 - b. sk penerima bantuan;
 - c. pakta integritas;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab;
 - e. surat permohonan;
 - f. bukti kas pengeluaran;
 - g. berita acara pembayaran; dan
 - h. buku rekening penerima
- (4) PPKD menyerahkan SPD dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bendahara pengeluaran SKPKD.
- (5) Bendahara pengeluaran SKPKD membuat SPP-LS dan menyerahkan SPP-LS beserta dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada SKPKD untuk diteliti.
- (6) Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap, PPK SKPKD membuat SPM paling lambat dua hari kerja sejak diterimanya SPP-LS.
- (7) PPK SKPKD menyerahkan SPM kepada PPKD untuk ditandatangani.
- (8) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang dilampirkan.
- (9) Dalam hal kelengkapan dokumen SPM tidak lengkap Kuasa BUD dapat menolak SPM paling lambat dua hari setelah SPM diterima.
- (10) Dalam hal SPM dinyatakan lengkap Kuasa BUD setelah mendapat persetujuan Bupati menerbitkan SP2D pembayaran BSPS-BK.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana

Pasal 26

Penyaluran dana BSPS-BK dilakukan dengan cara melakukan transfer langsung ke rekening penerima bantuan.

BAB VIII
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN OLEH KELOMPOK PENERIMA BANTUAN

Pasal 27

Pelaksana Pembangunan rumah huni atau peningkatan kualitas rumah huni BSPS-BK adalah KPB sampai dengan selesai.

BAB IX
SANKSI

Pasal 28

- (1) Penerima BSPS-BK dianggap melanggar NK/SP3 (Kontrak) apabila tidak dapat menyelesaikan *progress* pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
- (2) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi tidak dapat menerima lagi BSPS-BK.

BAB X
PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 oktober 2016


BUPATI LAMPUNG SELATAN,



ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 13 oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



Ir. FREDY, SM, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 80